

PENGARUH LITERASI PAJAK DAN PERSEPSI KEADILAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Kasus Pada KPP Pratama Bandung Cicadas)

Maheswara Parama Arkananta Danadyaksa Djati¹, Yane Devi Anna²

^{1,2,3}Universitas Ekuitas Indonesia

Email: maheswaraparamasdy@gmail.com¹, yane.devi@ekuitas.ac.id²

ABSTRAK

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WP OP) di KPP Pratama Bandung Cicadas masih rendah, dengan rasio pelaporan SPT Tahunan hanya 0,42-0,53 pada 2022-2024 dari total WP terdaftar sekitar 385.779. Penelitian ini menguji pengaruh literasi pajak (X1) dan persepsi keadilan pajak (X2) terhadap kepatuhan WP OP menggunakan metode kuantitatif deskriptif-verifikatif, dengan sampel 100 responden dengan rumus Slovin dan analisis regresi linier berganda. Hasil menunjukkan literasi pajak rata-rata 72,63% dan berpengaruh positif, persepsi keadilan rata-rata 57,32% dan tidak berpengaruh, serta keduanya secara simultan berpengaruh dengan $R^2 = 46,5\%$. Implikasinya, Direktorat Jenderal Pajak perlu intensifkan sosialisasi literasi pajak untuk tingkatkan kepatuhan sukarela, sementara perbaiki persepsi keadilan melalui transparansi dan timbal balik layanan.

Kata Kunci: Literasi Pajak, Persepsi Keadilan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak.

ABSTRACT

Individual taxpayer compliance at the Bandung Cicadas Tax Office (KPP Pratama) remains low, with an annual tax return reporting ratio of only 0.42-0.53 in 2022-2024 out of a total of approximately 385,779 registered taxpayers. This study examines the effect of tax literacy (X1) and perceived tax fairness (X2) on individual taxpayer compliance using a quantitative descriptive-verification method, with a sample of 100 respondents using the Slovin formula and multiple linear regression analysis. The results show that tax literacy has an average of 72.63% and has a positive effect, perception of fairness has an average of 57.32% and has no effect, and both have a simultaneous effect with $R^2 = 46.5\%$. The implication is that the Directorate General of Taxes needs to intensify tax literacy outreach to increase voluntary compliance, while improving perceptions of fairness through transparency and reciprocal service.

Keywords: Tax Literacy, Perception of Tax Fairness, Taxpayer Compliance.

A. PENDAHULUAN

Kepatuhan Wajib Pajak menjadi hal yang sangat penting bagi suatu negara, terutama bagi negara yang menggunakan *Self-Assessment System* dalam perpajakannya seperti Indonesia.

Masyarakat, sebagai wajib pajak, diberikan wewenang untuk menghitung, membayar dan melapor perpajakannya sendiri sukarela. Masyarakat perlu untuk mengerti segala sesuatu yang ada di dalam perpajakan seperti objek pajak, subjek pajak, tarif pajak, cara perhitungan pajak, sampai dengan cara melaporkannya. Selain memahami, masyarakat juga dituntut untuk memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakannya (Mardlo, 2023).

Secara umum masyarakat mengetahui apa itu pajak dan apa manfaat dari pajak itu sendiri. Tetapi, tidak semua masyarakat Indonesia sebagai wajib pajak memahami terkait perpajakan di Indonesia sendiri, terutama masyarakat yang umumnya masih awam mengenai perpajakan. Hal ini membuat kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak sangatlah minim. Banyak masyarakat belum memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Ditambah dengan banyaknya kasus korupsi dan kekerasan yang dilakukan oleh beberapa pejabat dan aparat negara membuat masyarakat merasa ragu bahkan enggan untuk membayarkan pajaknya, mengingat uang yang masyarakat keluarkan untuk pajak tidak mendapatkan hasil yang diharapkan dan disalahgunakan. (Pardede, 2023)

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cicadas menjadi salah satu KPP yang menunjukkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Tabel di bawah ini menunjukkan informasi mengenai rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya berupa penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan :

Table 1.1 Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Bandung Cicadas

Keterangan	2022	2023	2024
WPOP Terdaftar	344.908	360.547	385.779
WPOP Melapor	82,658	67,598	83,381
Tingkat Kepatuhan	0,42%	0,53%	0,46%

Sumber : KPP Pratama Bandung Cicadas

Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa data menunjukkan rendahnya tingkat kepatuhan pajak setiap tahunnya dalam penyampaian SPT. Banyaknya wajib pajak yang melapor sangat jauh dengan jumlah keseluruhan wajib pajak yang terdaftar. 82.658 dari 344.908 wajib pajak yang terdaftar pada tahun 2022, 67.598 dari 360.547 wajib pajak yang terdaftar pada tahun 2023, dan 83.381 dari 385.779 wajib pajak yang terdaftar pada tahun 204. Hal ini menunjukkan

adanya indikasi ketidakpatuhan pada wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Bandung Cicadas.

Salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah literasi pajak. Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki wajib pajak dapat mendorong wajib pajak untuk disiplin dalam melakukan kewajiban perpajakan (Nistiana, dkk., 2024). Literasi pajak menjadi salah satu faktor yang mendorong wajib pajak harus meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tidak hanya pada wajib pajak orang pribadi, tetapi juga pada seluruh lapisan subjek yang terkena pajak. Penerimaan negara bisa ditingkatkan sebagai hasil dari meningkatnya kepatuhan pajak wajib pajak (Atifa, dkk., 2023).

Dengan literasi pajak, masyarakat akan memiliki kesadaran lebih untuk melaksanakan kewajibannya. Penelitian yang dilakukan Nistiana, dkk. (2022), Atifa, dkk. (2023), Latuheru, dkk. (2024), Imanda, dkk. (2025) mengemukakan bahwa literasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, Salsabila, dkk. (2024) mengemukakan bahwa tingkat literasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap niat untuk mematuhi kewajiban perpajakan.

Faktor lain yang juga dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah persepsi keadilan. Menurut Plato, keadilan adalah emansipasi dan partisipasi warga polis atau negara dalam memberikan gagasan tentang kebaikan untuk negara. Hal tersebut kemudian dijadikan pertimbangan filsafat bagi suatu undang-undang. Sementara menurut Adam Smith pada Asas *Equality*, pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. Keadilan di sini berarti kondisi di mana setiap wajib pajak percaya bahwa pemerintah akan bertindak untuk memungkinkan wajib pajak menjadi patuh. Jika ingin wajib pajak patuh maka diperlukan suatu keadilan, dikatakan adil apabila pengenaan pajaknya sudah sesuai dengan batasan dari ekonomi wajib pajak. Keadilan pajak juga terjadi ketika wajib pajak mendapatkan keuntungan dari pajak yang mereka bayarkan. Semakin mereka gagal memahami keadilan pajak, kepatuhan pajak mungkin akan semakin rendah, yang pada gilirannya meningkatkan penggelapan pajak dan mungkin secara tidak sadar mengarahkan mereka untuk memandang penggelapan sebagai tindakan biasa (Argistina, 2025).

Penelitian Argistina dan Mia (2025), Jamel dan Cheisviyanny (2024), serta Putri dan Dwi (2024) mengemukakan bahwa persepsi keadilan terbukti memberikan dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara Agatha dan Athalia (2022) serta Diningsih, dkk. (2023) mengemukakan bahwa persepsi keadilan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan penulis di atas, masih terdapat perbedaan hasil penelitian pada penelitian-penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Literasi Pajak dan Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi kasus pada KPP Pratama Bandung Cicadas)”**

B. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan statistik deskriptif dan verifikatif.

Populasi dan Teknik Pengumpulan Sampel

Sampel Penelitian

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Cicadas yang telah ditentukan banyaknya menggunakan rumus slovin.

Rumus slovin untuk menentukan sampel adalah :

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan :

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = persentase kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel yang masih bisa ditolerir, e = 0,1

Ketentuan-ketentuan dalam rumus slovin :

Nilai e = 0,1 (10%) untuk populasi dalam jumlah besar.

Nilai e = 0,2 (20%) untuk populasi dalam jumlah kecil.

Pemilihan besaran sampel yang dapat digunakan dengan mengacu pada rumus slovin adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{351.547}{1 + (351.547 \times (0,1)^2)} = 99,9$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 99,9 Wajib Pajak KPP Pratama Bandung Cicadas, yang dibulatkan menjadi 100 Wajib Pajak.

Teknik Analisis Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan data primer yang dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Skala likert merupakan salah satu cara yang sering digunakan.

Tabel 3.2 Tabel skala likert

Pernyataan	Nilai (Skor)
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Ragu – ragu (RR)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Skor rata-rata dimasukkan ke dalam garis kontinum dengan kecenderungan tanggapan dari responden yang didasarkan pada nilai rata-rata skor yang dikategorikan pada rentan skor sebagai berikut :

$$\text{Nilai Jenjang Interval} = \frac{\text{Nilai Tertinggi} - \text{Nilai Terendah}}{\text{Jumlah Kriteria Jawaban}}$$

Keterangan :

$$\text{Nilai Tertinggi} = 5 = 100\%$$

$$\text{Nilai Terendah} = 1 = 20\%$$

$$\text{Jumlah Kriteria Jawaban} = 5$$

Besaran interval yang dapat digunakan dengan mengacu pada rumus di atas adalah sebagai berikut :

$$\text{Nilai Jenjang Interval} = \frac{5 - 1}{5} = 0,85$$

Jumlah responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 orang. Dengan skala pengukuran terbesar adalah 5 dan terkecil adalah 1, maka kemungkinan terbesar nilai kumulatif adalah sebesar 500 atau setara 100% dan kemungkinan terkecil nilai kumulatif adalah sebesar

100 atau setara 20%. Maka, dengan rentang nilai sebesar 0,8 dan kriteria dibagi menjadi 5, maka besaran interval menjadi sebesar 16% sehingga diperoleh besaran sebagai berikut :

Tabel 3.3 Tabel Interval

Persentase Interval	Kategori
20 – 36%	Sangat Tidak Baik
34 – 52%	Tidak Baik
53 – 68%	Kurang Baik
69 – 84%	Baik
85 – 100%	Sangat Baik

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Gambaran Literasi Pajak di KPP Pratama Bandung Cicadas

Tabel Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Mengenai Literasi Pajak

No	Pernyataan	Frekuensi Jawaban					Jumlah	Skor Aktual	Skor Ideal	%
		STS	TS	N	S	SS				
1	Saya memahami manfaat pajak dan peran pajak bagi pembangunan negara.	1	5	15	44	35	100	407	500	81,4%
2	Saya memahami prosedur dan tata cara pelaporan pajak yang benar.	5	12	26	28	29	100	364	500	72,8%
3	Saya mengetahui cara mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar.	8	15	23	23	31	100	354	500	70,8%

4	Saya mengetahui cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).	6	17	25	24	28	100	351	500	70,2%	
5	Saya mengetahui cara menghitung pajak yang berlaku.	9	16	33	18	24	100	332	500	66,4%	
6	Saya mengetahui batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT).	8	8	24	25	35	100	371	500	74,2%	
Total									2.179	3.000	72.63%

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2026

Pada tabel di atas, dapat dilihat secara keseluruhan responden memberikan tanggapan yang baik mengenai literasi pajak. Secara rata-rata, tanggapan responden mengenai literasi pajak adalah sebesar 72,63%, di mana secara interval termasuk kategori baik.

Dari 6 indikator literasi pajak di atas, responden sudah memahami manfaat pajak dan peran pajak bagi pembangunan negara memperoleh persentase tertinggi, yaitu sebesar 81,4%. Selanjutnya, responden sudah memahami prosedur dan tata cara pelaporan pajak dengan benar dengan persentase sebesar 72,8%. Selanjutnya, responden sudah memahami cara mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar dengan persentase sebesar 70,8%. Selanjutnya, responden sudah memahami cara mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar dengan persentase sebesar 70,2%. Responden juga sudah memahami batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dengan persentase 74,2%. Hal yang masih harus ditingkatkan adalah pemahaman cara menghitung pajak yang berlaku, yang memperoleh tanggapan responden dengan persentase terendah sebesar 66,4%.

Dapat disimpulkan bahwa literasi pajak yang dimiliki responden sudah baik. Meskipun, hal ini juga masih dapat dimaksimalkan untuk mendapatkan tingkat literasi pajak yang lebih baik, terutama dalam hal pemahaman wajib pajak mengenai cara menghitung pajak yang berlaku.

2. Gambaran Persepsi Keadilan di KPP Pratama Bandung Cicadas

Tabel Distribusi Frekuensi Responden Mengenai Persepsi Keadilan Pajak

No	Pernyataan	Frekuensi Jawaban					Jumlah	Skor Aktual	Skor Ideal	%
		STS	TS	N	S	SS				
1	Menurut saya, sistem perpajakan sudah dibebankan sesuai dengan kondisi wajib pajak.	7	20	35	28	10	100	308	500	61.6%
2	Menurut saya, sudah ada timbal balik yang baik dari pemerintah atas pajak yang sudah dibayarkan.	15	34	31	11	5	100	245	500	49.0%
3	Menurut saya, ketentuan perpajakan saat ini sudah sesuai dengan kondisi dan kemampuan wajib pajak.	10	24	34	25	7	100	295	500	59.0%
4	Menurut saya, tarif pajak yang dikenakan sudah proporsional dan tidak memberatkan wajib pajak.	16	26	30	20	8	100	278	500	55.6%

5	Menurut saya, perbandingan tarif pajak yang dikenakan wajib pajak sama dengan tarif pajak yang dikenakan kepada wajib pajak lainnya.	7	23	38	20	12	100	307	500	61,4%
Total								1.433	2.500	57,32%

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2026

Pada tabel di atas, dapat dilihat secara keseluruhan responden memberikan tanggapan yang kurang baik mengenai persepsi keadilan. Secara rata-rata, tanggapan responden mengenai persepsi keadilan adalah sebesar 57,32%, di mana secara interval termasuk kurang baik.

Dari 5 indikator persepsi keadilan di atas, tanggapan mengenai sistem perpajakan sudah dibebankan sesuai dengan kondisi wajib pajak memperoleh persentase tertinggi, yaitu sebesar 61.6%. Selanjutnya, tanggapan responden menunjukkan hasil yang kurang baik mengenai ketentuan perpajakan saat ini sudah sesuai dengan kondisi dan kemampuan wajib pajak dengan persentase sebesar 59.0%. Tanggapan responden menunjukkan hasil yang kurang baik juga mengenai tarif pajak yang dikenakan sudah proporsional dan tidak memberatkan wajib pajak dengan persentase sebesar 55.6%. Tanggapan responden yang kurang baik juga ditunjukkan pada perbandingan tarif pajak yang dikenakan wajib pajak sama dengan tarif pajak yang dikenakan kepada wajib pajak lainnya. terlihat kurang baik. Sedangkan tanggapan responden dengan persentase terendah sebesar 49% , yaitu responden beranggapan bahwa sudah ada timbal balik yang baik dari pemerintah atas pajak yang sudah dibayarkan.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa persepsi keadilan yang dimiliki responden masih kurang baik. Angka ini masih jauh dari kategori sangat baik, sehingga masih banyak yang dapat ditingkatkan untuk mendapatkan persepsi keadilan pajak yang lebih baik.

3. Gambaran Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Bandung Cicadas

Tabel Distribusi Frekuensi Responden Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak

No	Pernyataan	Frekuensi Jawaban	Jumlah			%
----	------------	-------------------	--------	--	--	---

		STS	TS	N	S	SS		Skor Aktual	Skor Ideal	
1	Saya telah mendaftarkan diri secara resmi sebagai wajib pajak sesuai ketentuan.	6	4	16	34	40	100	398	500	79.60%
2	Saya selalu menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu.	12	6	22	32	28	100	358	500	71.60%
3	Saya selalu menghitung pajak sesuai dengan aturan yang berlaku.	6	4	21	39	30	100	383	500	76.60%
4	Saya selalu melaporkan pajak sesuai dengan aturan yang berlaku.	8	5	18	35	34	100	382	500	76.40%
5	Saya segera membayar sesuai ketentuan jika memiliki tunggakan pajak.	7	2	21	37	33	100	387	500	77.40%
Total								1.908	2.500	76,32%

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2026

Pada tabel di atas, dapat dilihat secara keseluruhan responden memberikan tanggapan yang baik mengenai kepatuhan wajib pajak. Secara rata-rata, tanggapan responden mengenai literasi pajak adalah sebesar 76,32%, di mana secara interval termasuk baik.

Dari 5 indikator kepatuhan wajib pajak di atas, tanggapan mengenai responden yang telah mendaftarkan diri secara resmi sebagai wajib pajak sesuai ketentuan memperoleh persentase tertinggi, yaitu sebesar 79.60%. Selanjutnya, tanggapan responden menunjukkan hasil yang baik mengenai wajib pajak yang selalu menghitung pajak sesuai dengan aturan yang berlaku dengan persentase sebesar 76.60%. Responden yang selalu melaporkan pajak sesuai dengan aturan yang berlaku dengan persentase sebanyak 76.40%. Dan responden yang segera membayar sesuai ketentuan jika memiliki tunggakan pajak sudah baik sebanyak 77.40%. Hal yang masih perlu ditingkatkan adalah penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu, dengan persentase tanggapan responden terendah sebesar 71,6%.

Dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak yang dimiliki responden sudah baik. Meskipun, hal ini juga masih dapat dimaksimalkan untuk mendapatkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang lebih baik, terutama dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu.

Hasil Penelitian Pengaruh Literasi Pajak dan Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

1. Hasil Pengujian Validitas

Tabel Distribusi Data Pengujian Validitas

Variabel	Indikator	r Hitung	r Tabel (df = 98)	Keterangan
Literasi Pajak (X1)	X1.1	0,464	0,1654	Valid
	X1.2	0,844	0,1654	Valid
	X1.3	0,936	0,1654	Valid
	X1.4	0,957	0,1654	Valid
	X1.5	0,882	0,1654	Valid
	X1.6	0,852	0,1654	Valid
Persepsi Keadilan (X2)	X2.1	0,849	0,1654	Valid
	X2.2	0,825	0,1654	Valid
	X2.3	0,896	0,1654	Valid

	X2.4	0,876	0,1654	Valid
	X2.5	0,744	0,1654	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1	0,807	0,1654	Valid
	Y2	0,864	0,1654	Valid
	Y3	0,924	0,1654	Valid
	Y4	0,946	0,1654	Valid
	Y5	0,766	0,1654	Valid

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2026

Pada tabel 4.8 di atas, terdapat jumlah r hitung dan r tabel untuk setiap indikator pada masing-masing variabel yang sudah diolah oleh peneliti. Perlu diketahui bahwa *Degree of Freedom* (df) untuk 100 responden adalah sebesar 0,1654. Jika r hitung lebih besar dari pada r tabel, maka data dapat dinyatakan valid. Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa r hitung pada seluruh variabel lebih besar dari pada r tabel.

2. Hasil Pengujian Reliabilitas

Tabel Distribusi Data Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Hasil Reliabilitas Coeffecient SPSS	Keterangan
Literasi Pajak (X1)	0,7	0,936	Reliabel
Persepsi Keadilan (X2)	0,7	0,936	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,7	0,936	Reliabel

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2026

Pada tabel 4.9 di atas, terdapat besaran *Cronbach Alpha* dan hasil pengolahan data untuk uji reliabilitas. Jika data didapat lebih besar dari pada *cronbach alpha*, maka data dapat dinyatakan reliabel. Dapat dilihat pada tabel di atas menyatakan bahwa data yang didapat sebesar 0,936, sementara *cronbach alpha* sebesar 0,7. Artinya, data yang didapat lebih besar dari pada *cronbach alpha* dan data dinyatakan reliabel.

3. Hasil Pengujian Normalitas

Tabel Distribusi Data Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.60044814
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.088
	Positive	.065
	Negative	-.088
Test Statistic		.088
Asymp. Sig. (2-tailed)		.056 ^c

- a. Test distribution is Normal.
 - b. Calculated from data.
 - c. Lilliefors Significance Correction.
- Sumber : Data Diolah Peneliti, 2026

Pada tabel di atas, terdapat data sig. (2-tailed) untuk pengujian normalitas. Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa data yang didapat sebesar 0,056. Artinya, data yang didapat lebih besar dari 0,05 dan data dinyatakan normal.

4. Hasil Pengujian Multikolonieritas

Tabel Distribusi Data Uji Multikolonieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Literasi Pajak	0,654	1,528
Persepsi Keadilan	0,654	1,528

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2026

Pada tabel 4.11 di atas, terdapat nilai *tollerance* dan VIF. Dapat dilihat, nilai *tollerance* pada data yang didapat sebesar 0,654, yang artinya lebih besar dari 0,10 dan data dinyatakan terbebas dari multikolonieritas.

5. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas

Tabel Distribusi Data Uji Heteroskedestisitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tollerance	Sig
Literasi Pajak	0,005	0,005
Persepsi Keadilan	0,5	0,912

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2026

Pada tabel 4.12 di atas, terdapat nilai *tollerance* dan sig. Dapat dilihat, data sig yang didapat sebesar 0,005 untuk variabel Literasi Pajak (X1) dan 0,912 untuk variabel Persepsi Keadilan (X2). Artinya, data lebih besar dari nilai *tollerance* dan data dinyatakan terbebas dari heteroskedestisitas.

6. Hasil Pengujian Linear Berganda

Tabel Hasil Pengujian Linear Berganda

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.690 ^a	.475	.465	3.637

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2026

Pada tabel 4.13 di atas, terdapat hasil pengujian linear berganda. Pada kolom Adjusted R Square, data yang ditampilkan sebesar 0,465. Artinya, Literasi Pajak dan Persepsi Keadilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 46,5% dan sisanya terdapat variabel lain yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

7. Hasil Pengujian Signifikan Parsial (Uji-t)

Tabel Hasil Pengujian Signifikan Parsial

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.
-------	-----------------------------	---------------------------	---	------

		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.746	1.452		4.645	.000
	TotalX1	.581	.076	.698	7.681	.000
	TotalX2	-.016	.096	-.015	-.166	.869

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2026

Pada tabel 4.15 di atas, terdapat kolom t hitung dan Sig. sebagai hasil dari uji signifikan simultan. Dapat dilihat bahwa variabel X1 memiliki nilai t hitung sebesar 7,681 dan nilai sig. sebesar 0,000, yang artinya di bawah 0,05 sehingga variabel dinyatakan berpengaruh positif signifikan secara parsial. Sementara variabel X2 memiliki nilai t hitung sebesar -0,166 dan nilai sig. sebesar 0,869, yang artinya di atas 0,05 sehingga variabel dinyatakan tidak berpengaruh secara parsial.

8. Hasil Pengujian Signifikan Simultan (Uji-f)

Tabel Hasil Pengujian Signifikan Simultan

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1163.231	2	581.615	43.960	.000 ^b
	Residual	1283.359	97	13.231		
	Total	2446.590	99			

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2026

Pada tabel 4.14 di atas, terdapat kolom Sig. sebagai nilai probility. Dapat dilihat, nilai probility yang dihasilkan adalah sebesar 0,000, yang artinya lebih kecil dari 0,05 dan data dinyatakan berpengaruh signifikan secara parsial.

Pembahasan

1. Literasi Pajak pada KPP Pratama Bandung Cicadas

Berdasarkan hasil penelitian, secara keseluruhan tanggapan responden mengenai literasi pajak adalah sebesar 72,63%, di mana secara interval termasuk kategori baik. Literasi pajak dapat diukur dengan sejauh mana pemahaman wajib pajak mengenai pemahaman manfaat pajak dan peran pajak bagi pembangunan negara, pemahaman prosedur dan tata cara pelaporan pajak dengan benar, pemahaman cara mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar,

pemahaman cara menghitung pajak yang berlaku, serta pemahaman batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT).

Dari 6 indikator literasi pajak di atas, responden sudah memahami manfaat pajak dan peran pajak bagi pembangunan negara memperoleh persentase tertinggi, yaitu sebesar 81,4%. Selanjutnya, responden sudah memahami prosedur dan tata cara pelaporan pajak dengan benar dengan persentase sebesar 72,8%. Selanjutnya, responden sudah memahami cara mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar dengan persentase sebesar 70,8%. Selanjutnya, responden sudah memahami cara mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar dengan persentase sebesar 70,2%. Responden juga sudah memahami batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dengan persentase 74,2%. Hal yang masih harus ditingkatkan adalah pemahaman cara menghitung pajak yang berlaku, yang memperoleh tanggapan responden dengan persentase terendah sebesar 66,4%.

Dapat disimpulkan bahwa literasi pajak yang dimiliki responden sudah baik. Meskipun, hal ini juga masih dapat dimaksimalkan untuk mendapatkan tingkat literasi pajak yang lebih baik, terutama dalam hal pemahaman wajib pajak mengenai cara menghitung pajak yang berlaku.

2. Persepsi Keadilan pada KPP Pratama Bandung Cicadas

Berdasarkan hasil penelitian, secara keseluruhan tanggapan responden mengenai persepsi keadilan adalah sebesar 57,32%, di mana secara interval termasuk kurang baik. Persepsi keadilan dapat diukur dengan sejauh mana sistem perpajakan sudah dibebankan sesuai dengan kondisi wajib pajak, timbal balik yang baik dari pemerintah atas pajak yang sudah dibayarkan, ketentuan perpajakan saat ini sudah sesuai dengan kondisi dan kemampuan wajib pajak, tarif pajak yang dikenakan sudah proporsional dan tidak memberatkan wajib pajak, serta perbandingan tarif pajak yang dikenakan wajib pajak sama dengan tarif pajak yang dikenakan kepada wajib pajak lainnya.

Dari 5 indikator persepsi keadilan di atas, tanggapan mengenai sistem perpajakan sudah dibebankan sesuai dengan kondisi wajib pajak memperoleh persentase tertinggi, yaitu sebesar 61,6%. Selanjutnya, tanggapan responden menunjukkan hasil yang kurang baik mengenai ketentuan perpajakan saat ini sudah sesuai dengan kondisi dan kemampuan wajib pajak dengan persentase sebesar 59,0%. Tanggapan responden menunjukkan hasil yang kurang baik juga mengenai tarif pajak yang dikenakan sudah proporsional dan tidak memberatkan wajib pajak dengan persentase sebesar 55,6%. Tanggapan responden yang kurang baik juga ditunjukkan

pada perbandingan tarif pajak yang dikenakan wajib pajak sama dengan tarif pajak yang dikenakan kepada wajib pajak lainnya. terlihat kurang baik. Sedangkan tanggapan responden dengan persentase terendah sebesar 49% , yaitu responden beranggapan bahwa sudah ada timbal balik yang baik dari pemerintah atas pajak yang sudah dibayarkan.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa persepsi keadilan yang dimiliki responden masih kurang baik. Angka ini masih jauh dari kategori sangat baik, sehingga masih banyak yang dapat ditingkatkan untuk mendapatkan persepsi keadilan pajak yang lebih baik.

3. Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Bandung Cicadas

Berdasarkan hasil penelitian, secara keseluruhan tanggapan responden mengenai literasi pajak adalah sebesar 76,32%, di mana secara interval termasuk baik. Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dengan wajib pajak mendaftarkan diri secara resmi sebagai wajib pajak sesuai ketentuan, selalu menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu, selalu menghitung pajak sesuai dengan aturan yang berlaku, selalu melaporkan pajak sesuai dengan aturan yang berlaku, dan segera membayar sesuai ketentuan jika memiliki tunggakan pajak.

Dari 5 indikator kepatuhan wajib pajak di atas, tanggapan mengenai responden yang telah mendaftarkan diri secara resmi sebagai wajib pajak sesuai ketentuan memperoleh persentase tertinggi, yaitu sebesar 79.60%. Selanjutnya, tanggapan responden menunjukkan hasil yang baik mengenai wajib pajak yang selalu menghitung pajak sesuai dengan aturan yang berlaku dengan persentase sebesar 76.60%. Responden yang selalu melaporkan pajak sesuai dengan aturan yang berlaku dengan persentase sebanyak 76.40%. Dan responden yang segera membayar sesuai ketentuan jika memiliki tunggakan pajak sudah baik sebanyak 77.40%. Hal yang masih perlu ditingkatkan adalah penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu, dengan persentase tanggapan responden terendah sebesar 71,6%.

Dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak yang dimiliki responden sudah baik. Meskipun, hal ini juga masih dapat dimaksimalkan untuk mendapatkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang lebih baik, terutama dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu.

4. Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengolahan data, literasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada hasil pengujian statistik di atas, terdapat kolom t hitung dan Sig. sebagai hasil dari uji signifikansi parsial. Dapat dilihat bahwa variabel X1 memiliki nilai t hitung sebesar 7,681

dan nilai sig. sebesar 0,000, yang artinya di bawah 0,05 sehingga variabel dinyatakan berpengaruh secara parsial.

Selain itu, hasil tanggapan responden menunjukkan hasil yang baik mengenai literasi pajak. Hal ini dapat dilihat dengan indeks persentase rata-rata dari tanggapan responden yang berada di angka 72,63%. Dapat diartikan, ketika wajib pajak memiliki literasi pajak yang baik, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Sebaliknya, ketika wajib pajak memiliki literasi pajak yang buruk, maka wajib pajak akan memiliki pengetahuan dan pemahaman yang buruk terhadap kepatuhan wajib. Tinggi atau rendahnya literasi pajak akan memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan merupakan motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dengan aturan yang telah ditetapkan, dan lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi kepatuhan seorang individu (Nistiana, dkk., 2022). Penelitian ini sejalan dengan penelitian Nistiana, dkk. (2022), Atifa, dkk. (2023), Latuheru, dkk. (2024), Imanda, dkk. (2025) mengemukakan bahwa literasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

5. Pengaruh Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengolahan data, persepsi keadilan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada hasil pengujian statistik di atas, terdapat kolom t hitung dan Sig. sebagai hasil dari uji signifikan parsial. Dapat dilihat bahwa variabel X2 memiliki nilai t hitung sebesar -0,166 dan nilai sig. sebesar 0,869, yang artinya di atas 0,05 sehingga variabel dinyatakan tidak berpengaruh secara parsial.

Selain itu, hasil tanggapan responden menunjukkan hasil yang kurang baik mengenai persepsi keadilan. Hal ini dapat dilihat dengan indeks persentase rata-rata dari tanggapan responden yang berada di angka 57,32%. Ketika wajib pajak memiliki persepsi keadilan yang tidak baik, maka kepatuhan wajib pajak akan menurun.

Kepatuhan pajak merupakan hasil dari interaksi antara kekuatan otoritas pajak (*power of authority*) dan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak (*trust in authority*). Kirchler (2007) menggambarkan bahwa tingkat kepatuhan tidak hanya dapat ditingkatkan dengan pengawasan dan hukuman (*coercive power*), tetapi juga melalui pembangunan hubungan yang berbasis kepercayaan, transparansi, dan persepsi keadilan. Apabila otoritas pajak terlalu mengandalkan kekuatan koersif, hubungan antara negara dan wajib pajak bisa menjadi tegang dan kaku, bahkan memicu perlawanan pasif. Sebaliknya, jika otoritas pajak mampu

menumbuhkan kepercayaan lewat pelayanan yang baik, keterbukaan, dan perlakuan adil, maka kepatuhan sukarela yang lebih stabil dan berkelanjutan dapat terwujud. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Agatha (2022) dan Diningsih, dkk. (2023) yang mengemukakan bahwa persepsi keadilan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

6. Pengaruh Literasi Pajak dan Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pada pengujian statistik, hasil menunjukkan bahwa nilai signifikansi $< 0,05$ yaitu sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa literasi pajak dan persepsi keadilan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, model regresi yang digunakan telah memenuhi kriteria kelayakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.

Di sisi lain, hasil pengujian menunjukkan bahwa literasi pajak dan persepsi keadilan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 46,5%. Sementara 53,5% lainnya merupakan faktor lainnya yang juga dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa literasi pajak dan persepsi keadilan memiliki potensi yang cukup besar terhadap kepatuhan wajib pajak.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang berjudul Pengaruh Literasi Pajak dan Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus KPP Pratama Bandung Cicadas) adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian,
 - a. Literasi pajak yang dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Cicadas berada di tingkat yang baik.
 - b. Persepsi keadilan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak KPP Pratama Bandung Cicadas cenderung kurang baik.
 - c. Kepatuhan wajib pajak yang dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Cicadas berada di tingkat yang baik.
2. Berdasarkan hasil penelitian, literasi pajak terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial. Responden di KPP Pratama Bandung Cicadas juga memberikan tanggapan yang memperlihatkan hasil yang baik mengenai literasi pajak.

3. Berdasarkan hasil penelitian, persepsi keadilan terbukti tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Persepsi keadilan terbukti tidak memiliki angka yang signifikan untuk memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Responden di KPP Pratama Bandung Cicadas memberikan tanggapan yang kurang baik mengenai persepsi keadilan.
4. Berdasarkan hasil penelitian, literasi pajak dan persepsi keadilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara simultan. Dengan demikian, model regresi yang digunakan telah memenuhi kriteria kelayakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.

DAFTAR PUSTAKA

- 37% dari Total Wajib Pajak, Bagaimanakah Kondisi Literasi Pajak Generasi Milenial Indonesia Saat Ini? – Taxation.* (t.t.). Diambil 16 November 2025, dari <https://taxation.binus.ac.id/2024/06/24/37-dari-total-wajib-pajak-bagaimanakah-kondisi-literasi-pajak-generasi-milenial-indonesia-saat-ini/>
- Agatha, A. (2022). *PENGARUH PERSEPSI KEADILAN, RASA NASIONALISME, DAN KEPERCAYAAN KEPADA PEMERINTAH TERHADAP TAX MORALE CALON WAJIB PAJAK POTENSIAL (STUDI PADA MAHASISWA JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS BISNIS UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA)* [Bachelor, KODEUNIVERSITAS041060#UniversitasBuddhiDharma]. <http://repositori.buddhidharma.ac.id>
- Agustuti, S. J. (2023). *PENGARUH PERSEPSI KEADILAN DAN PERSEPSI KEMUDAHAN PENERAPAN TARIF PPH FINAL TERHADAP KEPATUHAN FORMAL WAJIB PAJAK DI UMKM KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR.*
- ARGISTINA, Y. R. M. (2024). *PENGARUH MORAL PAJAK, PERSEPSI KEADILAN, KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH, DAN PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM (STUDI UMKM DI KECAMATAN JUWANA PATI)* [Undergraduate, Universitas Islam Sultan Agung Semarang]. <https://repository.unissula.ac.id/37637/>
- Atifa, N., Afifudin, A., & Anwar, S. A. (2023). Pengaruh Literasi Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Pemanfaatan Financial Technology Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimana Digitalisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 12(02), 691–700.

- Diningsih, A. R., Dimiyati, M., & Sari, N. K. (2023). PENGARUH PERSEPSI KORUPSI PAJAK, KEADILAN PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN, PENERAPAN E-BILLING DAN KEWAJIBAN MORAL TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(1), 34–47. <https://doi.org/10.31967/riemba.v1i1.932>
- Firdaus, M. I. (2025). *PENURUNAN TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP PELAPORAN SPT TAHUNAN*.
- IKPI, & IKPI, A. (2025, Mei 17). Kepatuhan Pajak di Indonesia: Sebuah Tinjauan Teoritis. *Ikatan Konsultan Pajak Indonesia*. <https://ikpi.or.id/en/kepatuhan-pajak-di-indonesia-sebuah-tinjauan-teoritis/>
- Jamel, M. F., & Cheisviyanny, C. (2024). Pengaruh Kepercayaan pada Pemerintah dan Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. *JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI*, 6(3), 913–931. <https://doi.org/10.24036/jea.v6i3.1505>
- Kasus Rafael Dapat Berimbang pada Penurunan Kepatuhan Membayar Pajak*. (t.t.). Diambil 16 November 2025, dari <https://www.kompas.id/artikel/kasus-rafael-dapat-berimbang-kepada-penurunan-kepatuhan-masyarakat-bayar-pajak>
- Kirchler, E. (2007). *The Economic Psychology of Tax Behaviour*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511628238>
- Latuheru, J. B., & Loupatty, L. G. (2024). PENGARUH LITERASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA AMBON YANG DIMODERASI OLEH SANKSI PAJAK. *JURNAL EKONOMI, SOSIAL & HUMANIORA*, 6(02), 81–99.
- Memahami Konsep Kepatuhan Pajak*. (t.t.). Diambil 16 November 2025, dari <https://accounting.binus.ac.id/2022/11/22/memahami-konsep-kepatuhan-pajak/>
- Mengapa Literasi Pajak Sangat Penting bagi Generasi Milenial Indonesia? – Taxation*. (t.t.). Diambil 16 November 2025, dari <https://taxation.binus.ac.id/2024/06/24/mengapa-literasi-pajak-sangat-penting-bagi-generasi-milenial-indonesia/>
- Muniroh, H. (2023). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Persepsi Keadilan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Rembang. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 6658–6669.
- Nistiana, L. D., Wardani, D. K., & Primastiwi, A. (2023). Pengaruh Literasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama

Bantul. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 2(1), 99–114.
<https://doi.org/10.56672/syirkah.v2i1.47>

Pengaruh Literasi Pajak, Digitalisasi, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Sidoarjo | Imanda | e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi. (t.t).
Diambil 26 November 2025, dari
<https://jim.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/27543>

PENGARUH TINGKAT LITERASI PERPAJAKAN, PERSEPSI PERPAJAKAN, DAN DIGITALISASI SISTEM PERPAJAKAN TERHADAP NIAT PATUH PAJAK PADA GENERASI Z | Mount Hope Economic Global Journal. (t.t). Diambil 16 November 2025, dari
<https://www.journal.bukitpengerahan.ac.id/index.php/MEGA/article/view/248>

Putri, I. W. D. (2024). *Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Niat Untuk Melakukan Pengelapan Pajak (Tax Evasion)* [Undergraduate, Universitas Hayam Wuruk Perbanas].
<https://eprints.perbanas.ac.id/12089/>.